

# RENCANA KERJA

## 2022



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA CIMAHI

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja (Ranja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun dapat terselesaikan. Ranja 2022 ini merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022.

Penyusunan Ranja ini mengacu pada prioritas kebutuhan yang berdasar kepada hasil pelaksanaan tahun sebelumnya, perbandingan dengan hasil musrenbang serta dari Bappeda, usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi, proposal kelurahan, serta keselarasan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 serta untuk meninjau kembali hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Ranja 2022 ini adalah menjadi pedoman pedoman untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 serta acuan untuk pembangunan di tahun selanjutnya, kami berharap yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana. Terima kasih.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA CIMAHI**



**Ir. MEITY MUSTIKA**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19630521 199303 2 006

## DAFTAR ISI

|                                                                                                             | Halaman   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar .....                                                                                        | i         |
| Daftar Isi .....                                                                                            | ii        |
| Daftar Tabel .....                                                                                          | iii       |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                                                                         | <b>1</b>  |
| 1.1.    Latar Belakang .....                                                                                | 1         |
| 1.2.    Landasan Hukum .....                                                                                | 4         |
| 1.3.    Maksud dan Tujuan .....                                                                             | 6         |
| 1.4.    Sistematika Penulisan .....                                                                         | 6         |
| <b>BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....</b>                                          | <b>9</b>  |
| 2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu<br>dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 9         |
| 2.1.1.    Faktor-faktor Penyebab .....                                                                      | 16        |
| 2.1.2.    Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor<br>Penyebab .....                                     | 17        |
| 2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                    | 17        |
| 2.3.    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah .....                          | 20        |
| 2.4.    Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                           | 22        |
| 2.5.    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                             | 23        |
| <b>BAB III    TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>                                                | <b>27</b> |
| 3.1.    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....                                             | 27        |
| 3.2.    Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kota Cimahi .....                                               | 32        |
| 3.3.    Program dan Kegiatan .....                                                                          | 33        |
| <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                         | <b>37</b> |
| <b>BAB V     PENUTUP .....</b>                                                                              | <b>43</b> |

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

|                                                                                                                                                      | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....                                                                                 | 3       |
| Tabel 2.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020..... | 10      |
| Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi.....                                                                                             | 20      |
| Tabel 2.4.1 Sasaran Misi 2 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD.....                                                                                  | 22      |
| Tabel 2.4.2 Sasaran Misi 4 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD.....                                                                                  | 23      |
| Tabel 2.5 Hasil usulan Mucam untuk tahun perencanaan 2022.....                                                                                       | 26      |
| Tabel 3.1 Tujuan 1 Kebinamangaan .....                                                                                                               | 34      |
| Tabel 3.2 Tujuan 2 Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi .....                                                                                    | 34      |
| Tabel 3.3 Tujuan 3 Tata Ruang Kota Cimahi .....                                                                                                      | 35      |
| Tabel 3.4 Tujuan Kesekretariatan Dinas PUPR Kota Cimahi .....                                                                                        | 36      |
| Tabel 4.1 Rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kota Cimahi tahun 2022 dan Prakiraan maju tahun 2023.....                                  | 38      |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dan rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Di Kota Cimahi pemanfaatan ruang dan ketersediaan infrastruktur kota sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk kota Cimahi yang sangat pesat dan kegiatan ekonominya. Luas wilayah kota yang sempit dengan jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan sulitnya pengendalian pemanfaatan ruang, yang belum dapat dilaksanakan secara efektif seperti terjadinya perubahan fungsi ruang di beberapa lokasi dan belum dipatuhinya persyaratan teknis pemanfaatan ruang, peran serta dan kesadaran masyarakat pun masih perlu ditingkatkan di dalam pemanfaatan ruang.

Kondisi infrastruktur jalan saat ini disamping memiliki kapasitas yang terbatas diakibatkan oleh rasio pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jalan yang tidak seimbang. Belum mantapnya infrastruktur jalan pada dasarnya disebabkan antara lain oleh belum terintegrasinya perencanaan infrastruktur secara keseluruhan.

Adanya perbedaan status kewenangan jalan nasional, provinsi maupun kota mengakibatkan perbaikan jalan di Kota Cimahi tidak dapat dilakukan secara bersamaan sehingga terkesan kondisi jalan di Kota Cimahi belum mantap. Disamping itu kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan terutama di dalam peran serta penyediaan lahan untuk pelebaran dan pembangunan jalan baru serta pemeliharaan drainase jalan.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan bersifat partisipatif ini diakomodasi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang salah satu sumbernya adalah dari hasil Forum SKPD yang didalamnya mengidentifikasi aspirasi masyarakat dimulai dari tingkat terbawah yakni forum RW yang kemudian diteruskan sampai dengan musrenbang tingkat kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKA SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan RAPBD.



#### 4. Prioritas dan arah perencanaan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022.

Dokumen ini memuat gambaran umum, hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2022, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di Dinas PUPR yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sesuai dengan arah pembangunan pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yaitu **"Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas"**.

### 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor ...);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor ... Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor ...).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2022 adalah sebagai pemenuhan dokumen wajib SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun selanjutnya dan juga sebagai acuan resmi bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan serta menentukan prioritas program tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Cimahi dan atau APBD Provinsi, maupun Dana Alokasi Khusus.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2022 diantaranya adalah :

- Mewujudkan Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas sebagai sub sistem pencapaian Visi dan Misi Kota.
- Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui Forum SKPD, serta Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Mendapatkan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar SKPD, serta antar sektor pembangunan sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah;
- Sebagai pedoman perencanaan tahunan secara resmi dan menyediakan parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dalam rangka pelaksanaan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Dinas PUPR, proses penyusunan Renja Dinas PUPR, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SKTK, kewenangan Dinas PUPR, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas PUPR.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun  $n-2$ ) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun  $n-1$ ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- a. Sejah mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM atau MDGs (Millenium Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
  - b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  - c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Subbab ini berisi uraian mengenai:
- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  - b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan
- Subbab ini berisi uraian mengenai:
- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
  - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2020 dan realisasi Renja tahun berjalan sampai dengan semester-I 2021 dalam tabel rekapitulasi fisik dan keuangan Dinas dan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.1.1    Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020











| Kategori   | Sub-kategori     | Jumlah |   |   |   |   | Persentase |   |   |   |   | Rata-rata |   |   |   |   | Standar Deviasi |   |   |   |   | Total |   |   |   |   |
|------------|------------------|--------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|
|            |                  | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kategori 1 | Sub-kategori 1.1 | 1      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 |
|            |                  | 2      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2          | 2 | 2 | 2 | 2 | 2         | 2 | 2 | 2 | 2 | 2               | 2 | 2 | 2 | 2 | 2     | 2 | 2 | 2 | 2 |
|            |                  | 3      | 3 | 3 | 3 | 3 | 3          | 3 | 3 | 3 | 3 | 3         | 3 | 3 | 3 | 3 | 3               | 3 | 3 | 3 | 3 | 3     | 3 | 3 | 3 | 3 |
|            |                  | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4          | 4 | 4 | 4 | 4 | 4         | 4 | 4 | 4 | 4 | 4               | 4 | 4 | 4 | 4 | 4     | 4 | 4 | 4 | 4 |
|            |                  | 5      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5          | 5 | 5 | 5 | 5 | 5         | 5 | 5 | 5 | 5 | 5               | 5 | 5 | 5 | 5 | 5     | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kategori 2 | Sub-kategori 2.1 | 1      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 |
|            |                  | 2      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2          | 2 | 2 | 2 | 2 | 2         | 2 | 2 | 2 | 2 | 2               | 2 | 2 | 2 | 2 | 2     | 2 | 2 | 2 | 2 |
|            |                  | 3      | 3 | 3 | 3 | 3 | 3          | 3 | 3 | 3 | 3 | 3         | 3 | 3 | 3 | 3 | 3               | 3 | 3 | 3 | 3 | 3     | 3 | 3 | 3 | 3 |
|            |                  | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4          | 4 | 4 | 4 | 4 | 4         | 4 | 4 | 4 | 4 | 4               | 4 | 4 | 4 | 4 | 4     | 4 | 4 | 4 | 4 |
|            |                  | 5      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5          | 5 | 5 | 5 | 5 | 5         | 5 | 5 | 5 | 5 | 5               | 5 | 5 | 5 | 5 | 5     | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kategori 3 | Sub-kategori 3.1 | 1      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 |
|            |                  | 2      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2          | 2 | 2 | 2 | 2 | 2         | 2 | 2 | 2 | 2 | 2               | 2 | 2 | 2 | 2 | 2     | 2 | 2 | 2 | 2 |
|            |                  | 3      | 3 | 3 | 3 | 3 | 3          | 3 | 3 | 3 | 3 | 3         | 3 | 3 | 3 | 3 | 3               | 3 | 3 | 3 | 3 | 3     | 3 | 3 | 3 | 3 |
|            |                  | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4          | 4 | 4 | 4 | 4 | 4         | 4 | 4 | 4 | 4 | 4               | 4 | 4 | 4 | 4 | 4     | 4 | 4 | 4 | 4 |
|            |                  | 5      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5          | 5 | 5 | 5 | 5 | 5         | 5 | 5 | 5 | 5 | 5               | 5 | 5 | 5 | 5 | 5     | 5 | 5 | 5 | 5 |

### 2.1.1. Faktor-faktor Penyebab

#### a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang baik dari segi fisik maupun anggaran.

Faktor penyebab keberhasilan dari masing-masing bidang antara lain :

Bidang Tata Ruang :

- Pelibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengendalian Pemanfaatan ruang
- Adanya Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terutama Kawasan Bandung Utara dan DAS Citarum
- Dilakukannya Audit Pemanfaatan Ruang
- Dilakukannya Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Stake Holder lainnya yang terkait Perencanaan, Pemanfaatan maupun Pengendalian Tata Ruang

Bidang Bina Marga :

- Dilakukannya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Adanya Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi:

- Memantau Progres Pekerjaan di Lapangan
- Bertanggung jawab Atas Pekerjaan
- Sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan
- Melakukan rapat persiapan sebelum dilaksanakannya pekerjaan
- Melakukan Monev terhadap semua pekerjaan
- Teamwork yang solid

#### b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan TA 2020 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yakni:

Bidang Tata Ruang :

- Kegiatan sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi pandemi.
- Penyusunan RDTR disesuaikan dengan revisi RTRW.

Pemeliharaan Si-Tarung refocusing menjadi Rp 50.000.000,-

Bidang Bina Marga :

- Pembebasan Lahan
- Anggaran yang Tidak Mencukupi
- Kegiatan Pembangunan jalan, Pembangunan Underpass / Fly Over Sriwijaya belum dapat dilaksanakan sebelum ijin dari Kemenhub. Ijin Kemenhub terbit pada tanggal 23 Desember 2019.

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi:

- Ketimpangan dalam melaksanakan tupoksi dan tidak meratanya beban tugas pada sumberdaya manusia yang ada, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi lama.
- Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi belum bisa dilaksanakan dikarenakan kondisi sedang Pandemi Covid-19.

### 2.1.2. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan beberapa faktor penyebab terkait tersebut yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Terkait pembebasan lahan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, maka akan diundur ke tahun anggaran selanjutnya. Pelaksanaan pembangunan pun dilakukan bertahap menyesuaikan dengan anggaran yang terbatas. Lalu sehubungan kegiatan Pembangunan Underpass yang berdampak pada terhambatnya akses warga khususnya pejalan kaki, atas permintaan warga maka akan dibangun Jembatan Penyebrangan Orang di Jl. Sriwijaya.
- b. Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan para pihak terkait dengan perencanaan intern tingkat kota baik itu Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, dan BPKAD selaku pengelola aset dan anggaran kota.
- c. Penyusunan materi teknis ROTR tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan perubahan materi evaluasi RTRW kota Cimahi.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Laju pertumbuhan masyarakat yang relatif tinggi dan cenderung terus meningkat serta perkembangan Kota Cimahi yang semakin pesat, berdampak langsung terhadap kondisi daya tampung dan daya dukung infrastruktur yang ada. Saat ini dibutuhkan infrastruktur yang mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga sudah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk membangun infrastruktur tersebut.

Infrastruktur menjadi salah satu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Pemerintah berdasarkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan tersedia, karena kualitas infrastruktur dirasakan masyarakat dari seluruh golongan, dimana keberhasilan dalam membangun infrastruktur akan mengangkat citra positif Pemerintah Kota Cimahi di mata masyarakatnya. Dalam peningkatan kinerja pelayanan publik khususnya di Kota Cimahi, tentunya Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang baik dan memenuhi persyaratan standar minimal pelayanan, dalam hal ini salah satunya melalui pembangunan *Underpass*.

*Underpass* adalah tembusan di bawah sesuatu terutama bagian dari jalan atau jalan rel atau jalan bagi pejalan kaki. Beberapa ahli teknik sipil mendefinisikan

*Underpass* sebagai sebuah tembusan di bawah permukaan yang memiliki panjang kurang dari 0.1 mil atau 1.60934 km. Biasanya digunakan untuk lalu lintas kendaraan (umumnya mobil atau kereta api) maupun para pejalan kaki atau pengendara sepeda. *Underpass* memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah memperbaiki geometrik jalan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengendara bermotor atau pejalan kaki.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Instansi Teknis yang menangani aspek pembangunan fisik akan melaksanakan Pembangunan *Underpass* Sriwijaya sebagai salah satu fasilitas penting yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal** dan pada pasal 24 berbunyi : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan pada PP No. 2 tahun 2018 tersebut ditetapkan bahwa **SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** adalah sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi :

- a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Yang berarti penerapan sesuai dengan pembentukan SOTK di Kota Cimahi, SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Cimahi bukan merupakan tupoksi Dinas PUPR melainkan dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, tentang **Mal Pelayanan Publik**, Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang,

jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ swasta data rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggungjawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah di Indonesia termasuk Kota Cimahi, harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan standar minimal.

Pelayan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah Kota Cimahi di mata masyarakatnya. Dalam peningkatan pelayanan publik khususnya di Kota Cimahi, tentunya Pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana yang baik dan memenuhi persyaratan standar minimal pelayanan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2019 sampai 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Instansi Teknis yang menangani aspek pembangunan fisik akan melaksanakan Pembangunan Kantor/Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu fasilitas penting yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 didapatkan bahwa bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masuk dalam aspek pelayanan umum dengan fokus pelayanan dasar yaitu sarana prasarana dan penataan ruang. Proponi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dan keseluruhan panjang jalan. Indikator bidang penataan ruang terdiri dari Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas keseluruhan lahan yang diberikan HPL/HGB. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.

Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas PUPR Kota Cimahi.

Tabel 2.2 - Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas PUPR Kota Cimahi

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                          | INDIKATOR KINERJA                                                       | REALISASI TAHUN 2020 | TARGET RENSTRA 2020 | KET. |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| 1   | Meningkatnya kuantitas jalan kota                          | Tingkat kuantitas jalan kota (%)                                        | 94%                  | 94%                 |      |
| 2   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota | Persentase gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi       | 1,02%                | 2,08%               |      |
| 3   | Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang   | Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang | 61,2%                | 61%                 |      |

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas PUPR Kota Cimahi dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis maupun indikator kerja utama.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, faktor yang menggagalkan terserapnya anggaran merupakan faktor eksternal yang berkaitan dengan instansi diluar kedinasan, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah yang dihadapkan pada masyarakat yang majemuk dan dinamis selalu menemui berbagai macam persoalan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Cimahi, dimana berdasarkan Visi ke-2 Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu "Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik" dan Visi ke-4 yaitu "Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan", maka Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas PUPR Kota Cimahi dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka

menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah yang dihadapkan pada masyarakat yang majemuk dan dinamis selalu menemui berbagai macam persoalan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan infrastruktur yang ada di wilayah Kota Cimahi. Adapun isu yang tetap dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2022 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil musrenbang tingkat lurah sampai tingkat kota menjadi skala prioritas penanganan masalah.
2. Penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Sosialisasi terhadap warga perihal pekerjaan yang akan dilaksanakan, dampak negatif selama proses pelaksanaan dan manfaat dari hasil pekerjaan tersebut.
4. Memberikan stimulan-stimulan terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan juga dalam memelihara infrastruktur yang telah terbangun.
5. Pengalokasian anggaran untuk koordinasi dan kerjasama dengan pihak keamanan.
6. Mencari peluang dengan koordinasi ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat yang belum terealisasi.
7. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum optimal menjadi acuan pembangunan di daerah.
9. Belum optimalnya perwujudan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.
10. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
12. Menyenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik

dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

13. Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antar daerah dan antar tingkatan RTRW serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
14. Meningkatkan alih fungsi lahan pertanian dan non pertanian.
15. Menyelaraskan sistem perizinan pemanfaatan ruang menggunakan OSS-RBA, KIPR, dan SIMBG.
16. Penyesuaian terhadap UUOK dan aturan turunannya.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 dan Rancangan Awal RKPD tahun 2021 bahwa Indikator Sasaran tingkat kota yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR adalah sebagai berikut :

Pada Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

Tabel 2.4.1 – Sasaran Misi 2 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD

| Tujuan                                                                                                                                                    | Sasaran                                                 | Indikator Sasaran                                     | Tahun 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                           |                                                         |                                                       | Target     |
| MISI 2 :                                                                                                                                                  |                                                         |                                                       |            |
| Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik |                                                         |                                                       |            |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah                                                                                                                | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah    | SAKIP                                                 | 8          |
|                                                                                                                                                           | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah   | Nilai LPKD                                            | Tinggi     |
|                                                                                                                                                           | Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah | Opini BPK                                             | WTP        |
|                                                                                                                                                           | Meningkatnya profesionalitas aparatur                   | Indeks Profesionalitas ASN                            | 62         |
|                                                                                                                                                           | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik                  | Survey Kepuasan Masyarakat                            | 83,2       |
|                                                                                                                                                           | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik                  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,19       |

Untuk sasaran ini dilakukan oleh beberapa SKPD secara bersama-sama, Dinas PUPR Kota Cimahi melaksanakan bagian peran dalam hal fisik infrastruktur gedung pemerintah kota baik dalam hal pembangunan maupun rehabilitasinya.

Pada Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.4.2 – Sasaran Misi 4 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD

| Tujuan                                                                                                                         | Sasaran                                                      | Indikator Sasaran                                | Tahun 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                |                                                              |                                                  | Target     |
| MISI 4 :                                                                                                                       |                                                              |                                                  |            |
| Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan |                                                              |                                                  |            |
| Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi                                                                           | Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi | Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS) | C          |

Sama halnya dengan sasaran yang sebelumnya, untuk mencapai sasaran ini pun pelaksanaannya tidak hanya Dinas PUPR tetapi juga ada peranan Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Adapun peranan Dinas PUPR Kota Cimahi adalah merencanakan, melaksanakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan sehingga berfungsi sebagai penambah kapasitas jalan yang diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas kota.

Selain kegiatan pembangunan jalan dan jembatan untuk menambah kapasitas jalan, Dinas PUPR Kota Cimahi melalui Bidang Bina Marga mempunyai kegiatan rutin tahunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk meningkatkan dan atau menjaga kontinuitas tingkat keamanan jalan yang menjadi indikator penting penunjang Level of Service (LoS).

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### a. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
2. Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

#### b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kota Cimahi merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 4.025 Ha yang terdiri atas 3 Kecamatan yang terdiri atas komponen yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ruang wilayah Kota Cimahi dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program "lebih hijau" dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Berikut diampirkan usulan dari masyarakat yakni tabel hasil musyawarah warga tingkat kecamatan (muscam) yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kota Cimahi.

Dari sekian banyak usulan tentu pelaksanaan akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dialokasikan dari pemerintah kota yang diperuntukkan alokasinya untuk penanganan tersebut yang pada Dinas PUPR terdapat dalam Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkata Jalan.

Tabel 2.5 – Hasil usulan Muscam untuk tahun perencanaan 2022





### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

##### a. Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas PUPR Kota Cimahi harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terdapatnya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusianya masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mengembangkan sektor fisik sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dapat tercapai, guna mendorong pemerataan pembangunan, tidak sebatas melayani kebutuhan dasar masyarakat akan tetapi meningkatkan faktor keselamatan, kenyamanan, kemudahan masyarakat dalam melakukan kehidupan sosialnya.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Bertdasarkan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'Infrastruktur untuk semua'.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dan pingiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Arah kebijakan nasional yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, yaitu :

**Visi : Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**

**Misi :**

- **Mandiri** : Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri.
- **Maju** : Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemandirian sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
- **Adil** : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
- **Makmur** : Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Penyusunan RPJMD Kota Cimahi memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mempertahankan RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah Kota Cimahi.

Kebijakan nasional terkait DPUPR dijabarkan dalam renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Terkait Penataan Ruang dalam arahan kebijakan dan strategi Kementerian ATR/BPN antara lain Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Adapun beberapa isu strategis yang berkembang dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berkembang pada saat ini diantaranya:

- a. Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturannya mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/pengumpulan bahan dan keterangan (*probeing*) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah-kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

#### b. Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih sertamenjadi dasar penumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagipembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

**"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin  
dengan Inovasi dan Kolaborasi"**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertakwa** Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif** Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

**Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif**

Kota Cimahi dalam kebijakan Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus Cekungan Bandung. Daerah yang termasuk WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pemulutan). Fokus pengembangan WP Cekungan Bandung adalah pada sektor pertanian hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkebunan. Untuk Kota Cimahi sendiri termasuk dalam kawasan inti Pusat Kegiatan Nasional (RKN) Metropolitan Bandung dengan pengembangan yang berfokus pada kegiatan Perdagangan dan jasa, Industri kreatif dan *high tech*. Selain termasuk dalam WP Cekungan Bandung sebagian wilayah Kota Cimahi juga ditentukan menjadi bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Wilayah Kota Cimahi yang berada di garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut

(mdp) ke Utara ditentukan menjadi bagian dari KBU yang dikendalikan kebijakan pola ruang, zonasi, dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dualisme kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Cimahi harus disikapi secara bijak. Di salah satu sisi Kota Cimahi dikembangkan menjadi daerah strategis untuk perdagangan dan jasa, industri kreatif dan *high tech* tetapi di sisi lain terdapat pembatasan pemanfaatan lahan di KBU. Kebijakan penataan ruang Kota Cimahi harus dapat mengakomodasi dua kebijakan tersebut dengan baik dan seimbang tanpa harus mengorbankan salah satunya.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kota Cimahi

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah memenuhi kebutuhan akan target capaian dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi, dimana Visi Kota **"MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA"**, dan Misi Kota Cimahi 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mula, Cerdas, Sehat dan Unggul.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik.
3. Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang berorientasi pada penumbuhan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dinas PUPR Kota Cimahi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah khususnya bidang fisik/infrastruktur mempunyai tujuan diantaranya :

1. Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah kota
3. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang

Sasaran :

1. Meningkatnya kemantapan jalan kota
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang

Tujuan disusunnya Renja adalah menjabarkan Renstra sehingga diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Rancangan Awal Renstra Dinas PUPR 2017-2022 dan penyesuaian tambahan belanja untuk kebutuhan prioritas yang muncul di tahun berjalan, telah dirumuskan beberapa tujuan untuk rencana kerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan baru untuk mengurangi padat lalu lintas kota.
2. Terpeliharanya infrastruktur jalan dan jembatan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
3. Mewujudkan pembangunan/peringkatan infrastruktur kantor pemerintahan.
4. Terpeliharanya bangunan milik pemerintah kota sebagai wujud pemeliharaan aset kota.
5. Meningkatkan kompetensi jasa konstruksi di tingkat kota dengan melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku jasa konstruksi.
6. Tercapainya bangunan-bangunan yang layak melalui pengawasan dan pengendalian bangunan di seluruh wilayah kota.
7. Mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan RTRW melalui pengendalian pemanfaatan ruang kota beserta pengawasannya serta sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha.
8. Tercapainya pelaksanaan tujuan kedinasan dengan fasilitasi kegiatan kesekretariatan yang memadai.
9. Penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum SKPD.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Berikut tabel keselarasan tujuan dengan program dan kegiatan yang direncanakan Dinas PUPR Kota Cimahi pada tahun 2022 :

Tabel 3.1 Tujuan 1 : Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota

| Tujuan                                      | Sasaran / Indikator Kinerja Utama  | Indikator Sasaran                 | Formulasi                                                                         | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                           | 2                                  | 3                                 | 4                                                                                 | 5                              |
| Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan kota | Meningkatnya kenyamanan jalan kota | Tingkat kenyamanan jalan kota (%) | Ditingkatkan jalan kota dalam kondisi baik / Perangai, sebanyak jalan kota > 100% | PROGRAM PENYELERIDHAAN JALAN   |
|                                             |                                    |                                   |                                                                                   | Perbaikan jalan Kabupaten/kota |
|                                             |                                    |                                   |                                                                                   | Perbaikan Lajur Jalan          |
|                                             |                                    |                                   |                                                                                   | Perangai Karet Jalan/Perbaikan |
|                                             |                                    |                                   |                                                                                   | Perbaikan Jalan Menjadi Mandor |
|                                             |                                    |                                   |                                                                                   | Perbaikan Bahu Jalan           |
|                                             |                                    |                                   |                                                                                   | Perbaikan Jalan Jalan          |
|                                             |                                    |                                   |                                                                                   | Perbaikan Ujung-jalan          |
|                                             |                                    |                                   |                                                                                   | Perbaikan Bahu Jalan           |

Tabel 3.2 Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan.

| Tujuan                                                        | Sasaran / Indikator Kinerja Utama                        | Indikator Sasaran                               | Formulasi                                                                    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                        | 3                                               | 4                                                                            | 5                                                                                            |
| Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan | Meningkatkan kondisi dan kualitas gedung pemerintah kota | Bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik (%) | Bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik / Seluruh pemerintah kota > 100% | PROGRAM POKYATAN BANGUNAN GOVERNANCE                                                         |
|                                                               |                                                          |                                                 |                                                                              | Perbaikan Bangunan Gedung di Ruang Kerja Kabupaten/Kota                                      |
|                                                               |                                                          |                                                 |                                                                              | Perbaikan Gedung RT/Rengas                                                                   |
|                                                               |                                                          |                                                 |                                                                              | Perbaikan Perbaikan Hall, SLD, jalan TIRG, Perbaikan Bangunan Gedung serta Implementasi MMRG |
|                                                               |                                                          |                                                 |                                                                              | Perbaikan Perbaikan, Perbaikan, dan Perbaikan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota          |
|                                                               |                                                          |                                                 |                                                                              | Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota               |
|                                                               |                                                          |                                                 |                                                                              | PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI                                                          |
|                                                               |                                                          |                                                 |                                                                              | Perbaikan Bangunan Temporal                                                                  |
|                                                               |                                                          |                                                 |                                                                              | Perbaikan Bangunan Temporal                                                                  |
|                                                               |                                                          |                                                 |                                                                              | Perbaikan Bangunan Temporal                                                                  |

Tabel 3.3 Tujuan 3 : Meningkatkan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang.

| Tujuan                                                        | Indikator / Indikator<br>Survei Utama              | Indikator<br>Survei                                  | Formula                                                                      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                  | 3                                                    | 4                                                                            | 5                                                                                                         |
| Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang | Meningkatnya kepatuhan pemegang rencana tata ruang | Kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang (%) | Garis kesesuaian yang diberikan sesuai RTTR / Luas wilayah kesesuaian > 100% | PROGRAM PENYELINDINGAN/ PENATAAN RUANG                                                                    |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Konsep Rencana Tata Ruang Hilir (RTTH) dan Rencana Tata Ruang                                             |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Penelitian Perencanaan<br>Subsistem, Evaluasi, Kelayakan<br>Evaluasi dan Penetapan RTTH<br>Kategori/Kota  |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Penelitian Perencanaan<br>Subsistem, Evaluasi, Kelayakan<br>Evaluasi dan Penetapan RTTH<br>Kategori/Kota  |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Penetapan Kegiatan dalam<br>rangka Pelaksanaan Perencanaan<br>Ruang                                       |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Penelitian Kegiatan dan<br>Pondasi Perencanaan wilayah<br>dalam Perencanaan Ruang                         |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Kontribusi dan Koordinasi Perencanaan                                                                     |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Kontribusi dan Koordinasi<br>Perencanaan RTTR<br>Kategori/Kota                                            |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Kontribusi dan Koordinasi<br>Perencanaan RTTH<br>Kategori/Kota                                            |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Kontribusi dan Koordinasi Perencanaan<br>Ruang (dalam kategori Kota)                                      |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Salah satu sistem Perencanaan Ruang<br>Kontribusi dan Koordinasi Perencanaan<br>Perencanaan Ruang (dalam) |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Kontribusi dan Koordinasi<br>Perencanaan Perencanaan<br>Perencanaan Ruang (dalam)                         |
|                                                               |                                                    |                                                      |                                                                              | Kontribusi dan Koordinasi Perencanaan<br>Ruang                                                            |

Tabel 3.4 Tujuan Kesekretariatan : Terpenuhinya kebutuhan SKPD dalam melaksanakan pekerjaan.

| Tujuan                                 | Asasas / Indikator<br>Kerja Utama                                 | Indikator<br>Sasaran             | Formulasi                                                | Program/Regulasi/Sub Regulasi                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                 | 3                                | 4                                                        | 5                                                                                                                                              |
| Jumlahnya<br>operasional<br>kefektifan | Terpenuhinya<br>kebutuhan SKPD<br>dalam melaksanakan<br>pekerjaan | Capaian baik dan<br>buruknya (%) | Pemeriksaan anggaran /<br>pajak anggaran (Real &<br>BPP) | PROSEDUR PERKULANGAN LEBIH<br>PERSYARATAN DARI<br>Kendaraan, Pengawasan, dan Haluan<br>Karya Anggaran Daerah                                   |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan Dokumen                                                                                                                            |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan Persetujuan Daerah                                                                                                                 |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Salinan Karya Anggaran<br>Daerah                                                                                                               |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Salinan Karya Anggaran Daerah                                                                                                                  |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan dan Persetujuan<br>Anggaran APBD Tahun<br>BPPD                                                                                     |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Konfirmasi dan Persetujuan<br>Laporan Keuangan<br>Salinan/Transkrip/Revisi<br>BPPD                                                             |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Adaptasi Anggaran Anggaran                                                                                                                     |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Konfirmasi Persetujuan Persetujuan<br>Laporan                                                                                                  |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Adaptasi dan Anggaran Daerah                                                                                                                   |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan Persetujuan dan<br>Persetujuan Kantor                                                                                              |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan Salinan Laporan Kantor                                                                                                             |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan Salinan Cetak dan<br>Pengawasan                                                                                                    |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan Salinan Salinan dan<br>Persetujuan Persetujuan anggaran<br>Pengawasan Salinan                                                      |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Konfirmasi dan Konfirmasi BPPD                                                                                                                 |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan dan Persetujuan (Real<br>Transkrip Daerah)                                                                                         |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan dan Salinan Anggaran                                                                                                               |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan dan Salinan Salinan                                                                                                                |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Salinan Salinan dan Salinan                                                                                                                    |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan dan Persetujuan Salinan<br>Kantor                                                                                                  |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan Salinan APBD Daerah<br>Anggaran Utama Persetujuan Daerah                                                                           |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan dan Persetujuan Salinan,<br>Salinan Persetujuan Salinan, Salinan dan<br>Persetujuan Persetujuan Salinan<br>Operasional dan Laporan |
|                                        |                                                                   |                                  |                                                          | Persyaratan Salinan Salinan dan<br>Salinan Salinan dan Salinan<br>Laporan                                                                      |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja Dinas PUPR Tahun 2022) yang direncanakan di dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2022.

Adapun hasil rumusan rencana program dan kegiatan Dinas PUPR Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 yang telah tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (<https://sipd.kemendagri.go.id/>) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Rancangan Renja Dinas PUPR Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023











